



## **Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

**Nurul Muyasaroh**

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau

e- mail : [Nurulmuyasarohpkuu@gmail.com](mailto:Nurulmuyasarohpkuu@gmail.com)

**Abstrak:** Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkan UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan sebagai pedoman pengaturan tentang perbankan di Indonesia. Ini merupakan undang-undang perbankan yang pertama kali dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia di zaman kemerdekaan Indonesia. Kemudian titik terang pendirian Lembaga bank dengan system syariah dimulai pada tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan hasil diakomodasi. Undang-undang ini menyebutkan ada dua unsur perbankan nasional yaitu perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dan bank yang dioperasikan berdasarkan kepada prinsip *rate interest* (bunga). Pada periode Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang diharapkan dapat memperluas ruang gerak perbankan syariah, ternyata belum cukup mampu mengakomodasi kebutuhan operasional syariah. Melihat dari kenyataan yang ada dalam undang-undang tersebut sehingga pada tahun 2008 merupakan era penting bagi perkembangan regulasi bank dan keuangan syariah. Pada tahun ini telah dikeluarkan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang disahkan pada tanggal 17 Juni 2008. Dengan lahirnya undang-undang tentang bank syariah ini, apakah memang benar-benar eksistensi bank syariah itu telah memiliki kekuatan payung hukum, dan bagaimanakah dengan peraturan-peraturan tentang bank syariah yang ada pada undang-undang sebelumnya. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, terutama buku Undang-undang No.21 Tahun 2008 sebagai data primer dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah sebagai data sekunder. Akhirnya hasil penelitian ini menemukan bahwa eksistensi bank syariah dalam periode Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bisa semakin kokoh kedudukannya dalam hukum tata perbankan di Indonesia, karena dalam undang-undang ini telah diatur tentang perbankan syariah secara spesifik, dan dengan lahirnya undang-undang ini bank syariah memiliki payung hukum sekaligus merupakan puncak regulasi undang-undang bank syariah.

**Kata Kunci : Eksistensi, Bank Syariah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.**

## PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga perbankan, lembaga ini mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya (Dewi, 2005).

Eksistensi Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Selain itu dalam kehidupan suatu negara perbankan, bank merupakan salah satu agen pembangunan. Dana yang terkumpul di bank dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan. Mengingat fungsi perbankan yang sangat penting, maka tidak heran jika lembaga keuangan berupa bank adalah lembaga yang sarat akan pengaturan baik ditingkat undang-undang maupun pada peraturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Umam, 2008).

Dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus bersedia mengambil resiko. Bank juga akan mebagi

kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institusional*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya itu terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non *financial asset riil* berdasarkan kepada konsep syariah. Menurut undang-undang tentang perbankan syariah, bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan/lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Krisis multidimensi di Indonesia telah melahirkan semacam fakta bahwa bank yang menggunakan sistem konvensional kurang mampu bertahan, sedangkan bank-bank non konvensional yang sudah dirintis dan berjalan, dianggap cukup mampu dalam menghadapi krisis di Indonesia. Oleh karena itu krisis ekonomi telah memberikan semacam pelajaran kepada bangsa Indonesia, bahwa ekonomi Islam (khususnya system perbankan syariah) dipandang mampu untuk memajukan bangsa (Mubarok, 2004).

Semenjak itu, perbankan syariah mulai banyak dibicarakan, karena dianggap lebih tahan terhadap krisis moneter, yang disebabkan oleh beberapa factor yang dimilikinya. Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkan UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, sebagai pedoman pengaturan tentang perbankan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan undang-undang perbankan yang pertama kali dibuat oleh pemerintah

Republik Indonesia di zaman kemerdekaan Indonesia (Dewi, 2004).

Kemudian pada tahun 1992 dikeluarkan undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Kemudian pada tahun 1998 dikeluarkan Kembali undang-undang No.10 tahun 1998 yang diharapkan dapat memperluas ruang gerak perbankan syariah, ternyata belum cukup mampu mengakomodasi kebutuhan operasional syariah.

Melihat dari kenyataan yang ada dalam undang-undang tersebut sehingga pada tahun 2008 dikeluarkan Kembali undang-undang No.21 tahun 2008 tentang bank syariah yang disahkan pada tanggal 17 Juni 2008. Dengan lahirnya undang-undang tentang bank syariah ini. Apakah memang benar-benar eksistensi bank syariah itu telah memiliki kekuatan payung hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sejarah Undang-Undang Perbankan Di Indonesia**

Peraturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda. Untuk menertibkan praktek lembaga pelepas uang yang banyak terjadi waktu itu dikeluarkan peraturan, baik dalam bentuk undang-undang (*wet*) maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pemerintah. Di antara Lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu *de Javashe bank N.V*, tanggal 10 oktober 1827, yang kemudian dikeluarkan undang-undang *de Javashe bank wat* 1922 (Hay, 1997). Bank inilah yang

kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951 dengan dikeluarkannya undang-undang No.24 Tahun 1951 yang berlaku tanggal 6 Desember 1951 (Wirduyaningsih, 2005). Sejak beralihnya kekuasaan ke negara ke tangan pemerintah Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam rangka mengawali pembangunan dan pengokohan eksistensi negara, maka mulailah menggalakkan pengaturan dalam berbagai bentuk perundang-undangan beserta perubahannya mengenai perbankan pemerintah dan membuka Bursa efek melalui penerapan undang-undang darurat No.13 Tahun 1951, Undang-undang No.15 Tahun 1952 tentang bursa. Akhirnya dikeluarkan Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang merupakan pedoman pengaturan tentang perbankan di Indonesia.

Pada tahun ini kegiatan usaha perbankan konvensional yang berkembang di Indonesia diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Dalam usahanya sebagai Lembaga keuangan, bank mengusahakan keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan dana simpan pinjam dari masyarakat melalui bunga (*interest*). Bunga yang dipungut bank ini merupakan *fixed rate*, yaitu dengan persentase yang ditetapkan di muka transaksi. Dengan jalan ini maka bank terhindar dari resiko kerugian atas pinjaman dana yang dilepaskannya kepada peminjam (*debtor*), dan juga memberi kepastian bagi bank terhadap keuntungan yang akan diperolehnya.

### **Periode Undang-Undang No.14 Tahun 1967**

Kegiatan usaha yang diatur oleh ketentuan UU No.14 Tahun 1967 tentang

pokok-pokok perbankan meliputi empat jenis bank, yaitu:

1. Bank Sentral

Yang berfungsi sebagai bank sentral sebagai dimaksud UUD 1945 pasal 23 dan penjelasannya adalah Bank Indonesia berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Tugas pokok Bank Sentral adalah: *Pertama* Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah (mata uang Indonesia). *Kedua*, Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

Bank Indonesia dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh Dewan Moneter untuk membantu pemerintah dalam:

- a. Merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter dengan mengajukan pedoman guna menjaga kestabilan moneter, guna pemenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan pemerintah

Ciri-ciri Bank Indonesia menurut Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral ialah:

1. Merupakan badan hukum milik negara (badan hukum publik), yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan undang-undang ini (pasal 1 ayat 2)
2. Terhadap Bank Indonesia berlaku segala macam hukum Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini (pasal 1 ayat 3)
3. Tidak berhubungan langsung dengan publik
4. Bank ini berdomisili di ibu kota Republik Indonesia dan dapat mempunyai perwakilan di seluruh

wilayah republik Indonesia (pasal 3 ayat 1)

5. Mempunyai perwakilan dan koresponden-koresponden di luar negeri pasal 3 ayat 2

6. Tugas sehari-hari dijalankan oleh direksi (pasal 15)

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi, menurut UU No.13 Tahun 1968 ini juga berfungsi sebagai pengawas, pembimbing dan pembina dari bank-bank lainnya, baik bank pemerintah, bank swasta, bank koperasi, bank pembangunan daerah maupun bank asing, serta diberi hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam (Dewi, 2004).

2. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito, serta dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek. Giro adalah suatu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan perantaraan cek maupun pemindah bukuan (*transfer*). Sedangkan yang dimaksud jangka pendek yaitu tidak lebih dari satu tahun atau satu kali musim panen tanaman yang lebih dari satu tahun

Dari segi kepemilikannya, Bank Umum ini dapat dibedakan antara Bank Umum Milik Negara, Bank Umum Koperasi, Bank umum Swasta dan Bank Umum Asing.

3. Bank Tabungan

Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan usahanya terutama membungakan dananya dalam bentuk kertas berharga. Dalam jumlah dana yang banyak, bank melepaskan uang tabungan itu dengan bunga yang lebih

tinggi daripada bunga yang dibayarkan kepada para penabung.

Selisih antara bunga yang dipungut dengan yang diberikan pada para penabung (*spread*) inilah yang menjadi penghasilan bank. Berdasarkan kepemilikannya bank tabungan ini dapat dibedakan antara Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Tabungan Swasta dan Bank Tabungan Koperasi (Dewi, 2004).

#### 4. Bank Pembangunan

Bank pembangunan adalah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan Panjang di bidang pembangunan. Berdasarkan kepemilikannya, bank pembangunan ini ada tiga macam, yaitu Bank Pembangunan Milik Negara, Bank Pembangunan Swasta dan Bank Pembangunan Koperasi.

Pada bank-bank milik negara, direksi dan dewan pengawasnya ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah. Sedangkan bank-bank swasta haruslah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh saham-sahamnya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan-badan hukum yang peserta serta anggota pimpinannya adalah warga negara Indonesia. Saham tersebut harus dikeluarkan atas nama (jadi tidak boleh saham belaka)

#### **Periode Deregulasi 1 Juni 1983**

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 juni 1983 yang membuka belenggu

penetapan tingkat bunga tersebut. *Deregulasi* 1 juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1070-an, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena itu hal ini tidak sejalan dengan undang-undang pokok perbankan yang berlaku, yaitu undang-undang No.14 Tahun 1967. Konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah.

Oleh karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, dan Bank Islam belum dapat berdiri, maka digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya. Pemilihan badan hukum koperasi sebagai wadah penerapan sistem perbankan syariah telah dimulai oleh koperasi jasa keahlian Teknosa di Bandung sejak awal tahun 80-an. Kemudian, di Jakarta didirikan Baitul Tamwil kedua dengan nama koperasi simpan pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988 (Dewi, 2004).

#### **Periode Pakto 1988**

Pada tahun 1988, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka dikeluarkanlah Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang

memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada.

Setelah dikeluarkan PAKTO, kemudian dimulailah pendirian bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, kemudian disusul oleh BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 koperasi tersebut beroperasi di Bandung dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh (Dewi, 2004; Arif, 2022).

### Periode Undang-undang No. 7 Tahun 1992

Pada periode ini diperkenalkan istilah “bagi hasil” dalam sistem perbankan Indonesia. Istilah bagi hasil dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 1 ayat 12, pasal 6 butir m dan pasal 13 butir a-b. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan ini belum menjelaskan pengertian bagi hasil dan ini dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Dua peraturan pelaksana yaitu: PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan PP No.71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat juga tidak menjelaskan tentang pengertian bagi hasil. Baru pada peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil terdapat keterangan pada pasal 2.

Selanjutnya untuk meyakini bahwa melakukan kegiatan usaha bank sesuai dengan syariat Islam, PP No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil memperkenalkan istilah Dewan Pengawas Syariah sebagai pengontrol aktivitas perbankan dengan prinsip bagi

hasil ini. Pada periode berlakunya UU No.7 tahun 1992 ini terdapat penyederhanaan struktur bank yang ada, sehingga hanya mengenal dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Wirdaningsih, 2005).



Gambar 1. Susunan Organisasi Bank

### Periode Undang-undang No.10 Tahun 1998

Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” pada undang-undang no.7 tahun 1992 menjadi “Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyebutan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 3, ayat 4, ayat 12 dan ayat 13. Bahkan pada pasal 1 ayat 13 menerangkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga terdapat penguatan kedudukan hukum Islam di bidang perikatan dalam tatanan hukum positif.

Pemberlakuan undang-undang No.10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional. Bank konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:

1. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS)
2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
3. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan operasional maupun non operasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

Pada periode ini juga telah diatur mengenai ketentuan kliring instrument moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan undang-undang No.23 Tahun 1999 Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah, maka menjadi tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran lalu lintas pembayaran antar bank serta pelaksanaan pasar uang bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), telah dikeluarkan peraturan tersendiri sehubungan dengan sifat khusus dari perbankan syariah.

### **Pengertian Bank Syariah**

Kata bank berasal dari kata *banque* dari bahasa Prancis dan dari dua kata *banco* dari bahasa Italia yang berarti peti

(lemari) atau bangku. Kata peti atau lemari yang dimaksud adalah sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti emas, peti berlian, peti uang dan lain sebagainya (Arifin, 2008; Arif, 2022).

Secara teknis bank Islam atau bank syariah, mempunyai persamaan pengertian. Para pakar perbankan Islam memberikan beberapa definisi. Menurut Karnaen A. Perwata Atmajda, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank yang tata cara operasinya mengikut ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktek-praktek yang mengandung riba (Perwataatmadja, 1992).

Sedangkan Warkum Sumitro mengatakan bahwa Bank Islam adalah bank yang tata operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan Hadist. Dalam operasionalnya, bank Islam harus mengikuti kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-quran dan hadist.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud bank syariah adalah sebuah Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist (Sumitro, 2004).

### **Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia**

Terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang sangat kondusif menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan di Indonesia. Undang-undang ini menyebutkan ada dua sistem perbankan nasional yaitu perbankan yang berdasarkan kepada prinsip *rate interest* (bunga)
2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang revisi undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan di Indonesia. Undang-undang No.10/1998 telah mengamandemen Undang-Undang No.7 Tahun 1992.
3. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan tentang perbankan di Indonesia untuk memudahkan pelaksanaan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan berbagai institusi bisnis di Indonesia.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/33/KEP/DIR tanggal 12/5/1999, tentang Bank Umum. Dalam keputusan ini dijelaskan satu bab, yaitu bab XI tentang perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang syariah.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12/5/1999, tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan ini menjelaskan tentang bagaimana kewajiban dan wewenang yang berkenaan dengan Bank Umum Syariah (*Islamic Commercial Bank*) di Indonesia
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR tanggal 12/5/1999, tentang BPR berdasarkan prinsip Syariah. Peraturan ini memuat berbagai ketentuan tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (*BPRS/Islamic Rural Bank*)
7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.2/7/PBI/2000 tanggal 23/2/2000, tentang Giro Wajib Minimum (*GWM/The Minimum of Current Account*) dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
8. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.2/8/PBI/2000, tanggal 23/2/2000, tentang kliring (*bank clearance*)
9. Peraturan bank Indonesia (PBI) No.2/8/PBI/2000, tanggal 23/2/2000, tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).
10. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.2/9/2000, tanggal 23/2/2000, tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
11. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/1/PBI/2002, tanggal 27/3/2002, tentang perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Konvensional.
12. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/3/PBI/2003, tanggal 4/2/2003, tentang fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah.
13. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/7/PBI/2003, tanggal 19/5/2003, tentang *Quality Aktiva Produktif (Productive Asset Quality)*
14. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/9/PBI/2003, tanggal 19/5/2003, tentang penyisihan



penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah.

15. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah, tanggal 12/5/1999. Peraturan ini diberlakukan dalam rangka menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami perubahan secara tepat dan tantangan yang semakin berat, maka diperlukan perbankan nasional yang dapat melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan perusahaan kecil secara optimal, baik dipedesaan maupun perkotaan.
16. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/26/PBI/2003, tentang laporan bulanan Bank Umum Syariah

### **Prinsip-prinsip Bank Islam (Syariah)**

Visi bank syariah pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Dengan landasan visi tersebut, maka setiap kelembagaan keuangan syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Larangan menerapkan sistem riba (Afzalurrahman, 1996)
2. Semua transaksi harus bebas dari unsur *gharar* (spesulasi yang tidak pasti dan tidak masuk akal) (Zainuddin, 2008)
3. Larangan menerapkan perjudian (*maysir*) (Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, 2001)

### **Sejarah Berdirinya Bank Syariah**

1. Berdirinya Bank Syariah di Dunia

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul lama, hal ini ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang

menulis tentang keberadaan Bank Islam, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Maududi (1961).

Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional (Sudarsono, 2003).

Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya *Mit Ghamr Lokal Saving Bank* pada tahun 1963 di Mesir oleh Ahmad el-Najar. Empat tahun kemudian bank ini membuka Sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang, namun pada tahun 1967 bank ini tutup karena adanya persoalan politik, dan kemudian diambil alih oleh *National Bank Of Egypt* dan *Central Bank Of Egypt*, tetapi tidak lagi beroperasi sebagai bank tanpa bunga. Sekitar tahun 1972, berdiri sebuah bank Islam yang bernama *Nasser social Bank* di Mesir, yang lebih berorientasi sebagai bank sosial dari pada bank komersial.

Secara kolektif gagasan berdirinya Bank Islam di tingkat Internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa rumusan, antara lain:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Jika tidak, maka ia termasuk riba
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bebas dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin
3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan sistem bunga diperbolehkan beroperasi. Namun harus benar-benar

dalam keadaan darurat (Ghufron, 2005).

Pada bulan Desember 1970, pada sidang menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*Internasional Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) dikaji para ahli delapan belas negara Islam.

Kemudian sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar, yang mana semua anggota OKI menyetujui menjadi anggota IDB.

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan Lembaga keuangan syariah. Untuk itu, komite ahli IDB bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada akhir periode 1970-an dan awal decade 1980-an, bank-bank syariah banyak bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar, Lembaga-lembaga tersebut dimasukkan ke dalam dua kategori. Pertama, Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*), Kedua, Lembaga investasi dalam bentuk *Internasional Holding Companies*.

## 2. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Gagasan berdirinya bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, namun baru terealisasi sekitar tahun 1988. Pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan

Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan (Antonio, 2001).

Kebijakan tersebut telah menginspirasi para tokoh agama di Indonesia untuk segera mendirikan perbankan Islam, suatu perbankan yang bebas bunga. Namun demikian, pada saat itu belum ada suatu aturan atau perangkat hukum yang dapat dijadikan rujukan kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 % (Ghufron, 2005).

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di hotel Sahid Jaya, Jakarta 22-25 Agustus 1990, kemudian dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia (Sudarsono, 2003).

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai kerja tim perbankan MUI. Akta pendirian PT.Bank Muamalat Indonesia ditanda tangai pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp.84 Miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp.106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan

nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “*Bank dengan sistem bagi hasil*”, yang mana dalam sistem ini tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas lalu dan hanya merupakan sisipan belaka (Antonio, 2001).

### Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Di dalam Islam, aktivitas keuangan dan perbankan sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran al-quran yaitu prinsip saling *at-ta’awun* dan prinsip menghindari *al-iktinaza*. Salah satu fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional selisih (*spread*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar.

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan *profit* secara komersial, namun juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Secara umum perbedaan antara bank syariah

dan bank konvensional menyangkut beberapa hal, yaitu: (Antonio, 2001).

**Tabel 1.1 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

| Perbedaan                     | Bank Syariah   | Bank Konvensional               |
|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Akad dan aspek legalitas      | Hukum Islam dan hukum positif  | Hukum positif                   |
| Lembaga Penyelesaian Sengketa | Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) | Badan Arbitrase Nasional (BANI) |
| Struktur Organisasi           | Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)  | Tidak ada DSN dan DPS           |
| Investasi                     | Halal  | Halal dan Haram                 |
| Prinsip Operasional           | Bagi Hasil, jual beli, sewa  | Perangkat bunga                 |
| Tujuan                        | <i>Profit dan falah oriented</i>   | <i>Profit Oriented</i>          |
| Hubungan Nasabah              | Kemitraan  | Debitur                         |

Dari tabel di atas dapat difahami bahwa konsep halal adalah konsep yang paling utama dalam investasi yang dilaksanakan perbankan syariah, yang menjadi pembeda utama antar kedua sistem bank tersebut. Hal ini disebabkan adanya sifat *transcendental* dari setiap transaksi dalam setiap aktivitas muamalah dan

hukum Islam. Mengenai prinsip bagi hasil yang menjadi pembeda di samping prinsip jual beli dan sewa-menyewa dari sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional, mempunyai perbedaan khusus dengan sistem bunga tersebut.

## Aspek Kelembagaan Bank Syariah

### 1. Perangkat/Pendukung Bank Syariah

#### Pasar Uang Berbasis Syariah

Pasar uang (*money market*) adalah pasar dimana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Pasar valuta asing (*foreign exchange market*) adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga dalam suatu mata uang dengan melibatkan mata uang lain. Artikel-artikel yang diperdagangkan di pasar uang adalah (*money*) dan uang kuasai (*near money*). Uang atau uang kuasai tidak lain dari surat berharga (*financial paper*) yang mewakili uang di mana seseorang (atau perusahaan) mempunyai kewajiban kepada orang (perusahaan) lain.

Perangkat yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas pada saat bank syariah sebagai pemain tunggal pada mulanya digunakan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) *mudharabah* dan *ba'I al-dayn*. Karena berkembangnya bank syariah maka otoritas moneter menyediakan perangkat pengganti dalam mengelola likuiditas, yaitu Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) digunakan untuk membantu bank syariah. (Sudarsosno, 2003)

#### a. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) *Mudharabah*

Digunakan untuk membantu bank syariah untuk mengatasi kesenjangan likuidasi yang bersifat sementara akibat *mismatch* dalam pendanaan,

atau mengatasi kemungkinan terjadinya kekalahan kliring.

#### b. *ba'I al-dayn*

Dalam prinsip ini pembiayaan dibuatkan berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan perkhidmatan. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada awal beroperasinya bank syariah berdasarkan keadaan darurat di mana bank syariah masih sebagai pemain tunggal

#### c. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*.

#### d. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Diatur dalam PBI No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 jo PBI No.6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan atas PBI No.2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Selain itu juga terdapat fatwa yang menguatkan SWBI, yaitu fatwa DSN No.36/DSN-MUI/X/2000 yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2002.

SWBI merupakan instrument kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuidasi pada bank yang beroperasi dengan prinsip syairah. SWBI memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

#### a. Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek

#### b. Diterbitkan oleh Bank Indonesia

#### c. Merupakan instrument kebijakan moneter dan saran penitipan dana sementara

#### d. Ada bonus atas transaksi penitipan dana

### 2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hal penting yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah

adanya Dewan Pengawas Syariah, yang bersifat independen dan kedudukan yang sejajar dengan dewan komisaris. Tugas dewan pengawas syariah adalah melakukan pengawasan pada bank syariah yang mengacu pada dewan syariahan nasional serta norma-norma syariah menyangkut operasional bank, produk bank syariah dan moral manajemen.

Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional dan bank syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah (Sunandar, 2003)

#### 1. Tugas, wewenang, anggota dan independent DPS

Tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya, dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan bank syariah. Sedangkan wewenang DPS adalah:

- a. Memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengarahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah (Permataatmadja dan Syafi'I I Antonio, 1992)

Anggota DPS bukan staf bank, mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi bank mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), honorarium mereka ditentukan oleh RUPS. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya. Para anggota DPS dari masing-masing bank dapat disatukan dengan suatu konsorsium DPS di bawah naungan MUI bekerjasama dengan Bank Indonesia.

#### 2. Kedudukan DPS

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembang produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN satu kali dalam satu tahun (minimal). Kedudukan DPS di bank-bank syariah juga kedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Mubarok, 2004).

#### 3. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pula jumlah DPS yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Oleh karena itu, MUI sebagai payung hukum dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga inilah yang kemudian di kenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan syariah ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah

2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah
3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah
4. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh Tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

### **Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang berdiri di atas nilai-nilai dan moral yang tinggi berlandaskan al-quran dan sunah Rasulullah. Sejak dahulu Rasulullah telah mengajarkan bagaimana cara bermuamalah yang baik, dalam berbisnis dengan cara yang adil, beliau memiliki dua hal pokok yaitu kepribadian yang Amanah dan terpercaya, serta pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Dua hal tersebut adalah hal yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu *siddiq* (benar dan jujur), kreatif berani dan percaya diri, *tabligh* yaitu mampu

berkomunikasi dengan baik, dan *istiqomah*.

Begitu pula dengan baik bank syariah yang merupakan wadah untuk bermuamalah bagi umat muslim, bank syariah bukanlah bank konvensional yang hanya mementingkan kepentingan individu tanpa memperhatikan nilai sosial dan kemaslahatan bagi umat manusia, yang meninggalkan nilai-nilai agama serta menghendaki suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas.

#### **1. Keunggulan Bank Syariah**

Adapun keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah adalah:

- a. Keunggulan bekerja sama dengan bank Islam terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya
- b. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat akan berusaha sebaik-baiknya mengamalkan ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini akan membawa berkah.
- c. Dengan adanya fasilitas pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh
- d. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk menyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya bagi hasil yang diterima
- e. Dengan diterapkan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi, terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan

ekonominya sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas

- f. Dengan adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi (*murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil*) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.
- g. Dengan adanya fasilitas kredit kebijakan (*Qardhul hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang diperlukannya sendiri seperti biaya materai, biaya akte notaris, biaya studi kelayakan dan sebagainya

## 2. Kelemahan Bank Syariah

Selain keunggulan bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, Adapun kelemahan dari bank syariah adalah:

- a. Kelemahan utama bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat didalamnya adalah jujur. Dengan demikian bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabahnya yang menerima pembiayaan dari bank syariah
- b. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional
- c. Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank syariah lebih memerlukan tenaga-tenaga

professional yang handal daripada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

### A. Perbankan syariah dalam undang-undang

Sebelum undang-undang syariah disahkan posisi perbankan syariah di Indonesia cukup mengambang, karena didukung oleh konstitusi namun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Akhirnya, perbankan syariah, berjalan sesuai dengan kreativitas pendukung dan pejuang perbankan syariah, dengan segala macam *trial-and-error nya*.

Memang di Indonesia sudah ada UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan Sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998. Namun dalam undang-undang tentang perbankan saya sangat minim sehingga tidak bisa menjadi jawaban terhadap keunikan dan kekhasan perbankan syariah. Undang-undang indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas perbankan berdasarkan bagi hasil.

Dalam pasal 6 huruf m UU No. 7 Tahun 1992 hanya menyebutkan bahwa Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dengan begitu, ketentuan di atas hanya memberikan

kewenangan kepada bank untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan bagi hasil namun belum mendorong agar bank umum menjadi Bank Syariah.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ketentuan tentang perbankan syariah dinyatakan lebih tegas lagi, seperti terlihat dalam pasal 1 angka 3 dan 4 bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Sudarsono, 2004).

UU No.10 tahun 1998 dalam perspektif perbankan syariah adalah undang-undang ketentuan yang berlaku untuk semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, sebagaimana terlihat dalam pendefinisian Bank Umum dan BPRS. UU No.10 Tahun 1998 telah merencanakan batasan antara bank konvensional dengan bank syariah, sehingga seakan-akan semua ketentuan yang mengatur Bank Umum dan BPRS dapat mengatur pula perbankan syariah.

Kerancuan di atas semakin terlihat karena hal yang mengatur secara khusus tentang Perbankan Syariah sangat minim. Dari 59 pasal yang ada dalam UU No.10 tahun 1998, hanya ada dalam 8 pasal yang mengulas tentang perbankan syariah, yaitu pasal 1 angka (12), Pasal 6 huruf (n), pasal 7 huruf I, pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (1) dan (4), pasal 13 (ayat c), pasal 29 ayat (3), pasal 37 (ayat c). Dengan penjelasan di atas maka UU No.10 Tahun 1998 belum menjelaskan perbankan syariah secara spesifik.

## **B. Eksistensi bank syariah dalam perspektif undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah**

Pada tahun 2008 merupakan era penting bagi perkembangan regulasi bank dan keuangan syariah. Dua undang-undang bahkan yaitu UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan DPR RI pada 9 April 2008 dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan DPR RI pada tanggal 17 Juni 2008. Dua undang-undang menjadi payung hukum hukum bagi diterbitkannya sukuk negara (*sovereign sukuk*) dan legalitas atas keberadaan bank syariah di Indonesia.

Lahirnya UU No.21. Tahun 2008 boleh dibilang terlambat untuk ukuran negara yang sudah memiliki bank syariah sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sedangkan UU No.9 Tahun 2008 relatif terlambat kalau di Indonesia diposisikan sebagai negara yang mayoritas muslim memiliki peran penting dalam mempengaruhi pasar keuangan Islam Internasional.

Dalam undang-undang No.21 tahun 2008 bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan dalam undang-undang tahun 1998 bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat kemudian pasal 23 disebutkan tentang kelayakan Penyaluran dana bagi bank syariah yang terdiri dari:

- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.



- b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak kemampuan modal agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Sedangkan mengenai larangan bagi bank syariah dan UUS disebutkan dalam pasal 24 yang berbunyi:

1. Bank Umum Syariah dilarang melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
2. Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung dari pasar modal
3. Bank Umum Syariah dilarang melakukan penyertaan modal
4. Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk Asuransi Syariah

Larangan tersebut juga berlaku bagi unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Dengan lahirnya undang-undang No.21 Tahun 2008 hal ini akan memberikan wajah baru bagi dunia perbankan syariah. Karena dalam undang-undang memberikan peluang yang sangat besar dan sekaligus memberikan payung hukum bagi bank syariah untuk beroperasi. Karena pada undang-undang sebelumnya yaitu undang-Undang No.10 Tahun 1998 sistem operasional bank syariah belum diatur secara spesifik.

Tentunya hal ini akan memberikan landasan hukum bagi bank syariah setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang revisi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia. Dalam undang-undang yang baru telah disebutkan kebolehan untuk melaksanakan sistem perbankan dengan prinsip syariah

(Islam). Dalam undang-undang dibolehkan bank-bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dengan cara menyisihkan sebagian modalnya untuk membuka cabang Syariah tersendiri.

Undang-undang ini kemudian diperkuat lagi oleh Peraturan Bank Indonesia No.4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional (Sudarsono,2005).

Berkaitan dengan ketentuan konversi suatu bank konvensional diperbolehkan melakukan konversi menjadi Bank Syariah namun sebaliknya bank syariah dilarang melakukan konversi menjadi bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 10 PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, yang intinya menyatakan bahwa bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

Pada sisi lain bank syariah tidak boleh membuka kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang bank konvensional. Bank syariah hanya dapat melakukan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah saja, tidak boleh mempraktekkan sistem konvensional dan Syariah walaupun dalam kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang berbeda bank dengan prinsip syariah juga tidak boleh merubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional.

Pembatasan tersebut sebagai upaya agar tidak tercampurnya praktek syariah dan non Syariah dalam bank syariah, di samping sebagai upaya untuk meningkatkan jaringan bank syariah se-indonesia juga di batasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.

Perubahan ini mencakup dari segi kelembagaan maupun landasan operasional syariahnya perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cepat sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, (Dewi, 2004). Hal ini dipicu lagi dengan bermunculan lembaga-lembaga non bank dalam berbagai bentuknya. Keduanya saling berhubungan satu sama lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian umat di Indonesia, (Sudarsono,2004). Undang-undang memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang Syariah (KCS) oleh bank umum konvensional.

Akan tetapi Undang-undang No.21 Tahun 2008 ini, tidak menghapus Semua peraturan yang ada pada undang-undang No.10 Tahun 1998, peraturan pelaksanaan dalam undang-undang menyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2008 pasal 69 yang berbunyi: *Pada saat undang-undang ini berlaku segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 nomor 182 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.*

Hal penting yang menjadi perhatian dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya adalah pengembangan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, pembiayaan berdasarkan sistem syariah lebih dipertegas dan diperluas lagi dalam peraturan perundang-undangan, penegasan tersebut dapat dilihat dari bunyi pasal 1 ayat (12) dan ayat (13) pasal 25 m, pasal 6 ayat 4, pasal 9 ayat 2, pasal 11 ayat (1) dan ayat (4a), pasal 13 huruf c, pasal 29 ayat (3) dan pasal 37 ayat (1) huruf c.

Terbitnya UU No.21 Tahun 2008 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah termasuk juga kesempatan konversi dari Bank Umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola

konvensi pola Syariah Selain itu dibolehkan pula bagi pengelola Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabang khususnya Syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada percampuran modal kerja dan akuntansinya (Muhammad, 2006)

## SIMPULAN

Dari hasil studi Pustaka maka dapat di simpulkan bahwa eksistensi bank syariah dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah semakin kokoh kedudukannya dalam tata hukum perbankan di Indonesia karena dalam undang-undang tentang perbankan syariah secara spesifik, dengan lahirnya undang-undang syariah sehingga memiliki payung hukum sekaligus merupakan puncak regulasi undang-undang bank syariah dan perlu pemantauan yang *continou* agar implementasinya lebih maksimal dilakukan.

Meskipun perbankan syariah sudah memiliki payung hukum namun bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain: Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha seperti pembukaan cabang dalam kegiatan devisa; Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia; Pengawasan intern; Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor yang lainnya; Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

## DAFTAR RUJUKAN

Adibah, A. W. (2018). Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. *IAIN*

*Tulungagung Research Collections*, 2(2), 1-20.

Afzalurrahman. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Arif, M., Hamzah, Z., & Lestari, D. A. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 5(2), 300-310.

Arif, M., & Sugianto, M. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 69-75.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta : DSN MUI-BI

Dewi, Gemala. (2004). *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Sudarsono, Heri. (2004). *Undang-undang Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi BI Tentang Perbankan*. Yogyakarta: UII Pres.

Mubarok, Jaih. (2004). *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Permataatmadja, Karnaen dan Syafi'i Antonio. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Hay, M. A. (1997). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Maskur, A. (2009). Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 16(01).

- Lewis, M. K. (2001). *Perbankan Syariah*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta
- Muhammad. (2000). *Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Pres.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Peraturan Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. (2005). Jakarta : Sinar Grafika.
- Prasetyo, L. (2012). Perkembangan bank syariah pasca UU 21 tahun 2008. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 43-62.
- Ghufroon, Sofiniyah. (2005). *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta : Renaisan.
- Sumitro, Warkum. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait, (BAMUI TAKAFUL, Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, Cet.4*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiridaningsih, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia Cet.I*, Jakarta : Pranada Media
- Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arifin, Zainul. (2000). *Memahami Bank Syariah, Lingkup Peluang, Tantangan Dan Prospek*. Jakarta: Al-VabetSubagiyo.
- Rokhmat. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : Alim's Publishing.
- Solikin. (2014). Peranan PT. Silver Silk Tour & Travel Dalam Meningkatkan Pelayanan Jama'ah Haji Dan Umrah Di Pekanbaru. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Soeharto, Irawan. (1999). *Metode Research*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tjiptono, Fandy. (2001). *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta : Andi.
- Terry, George R. & Ruw, Leslie W. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusnani. Sutrisna, Endang. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penetapan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Jasa Umroh Pada PT. Silver Silk Tour & Travel Pekanbaru. *JOM FISIP*, 5 (2), 1-17.
- Wildayati, R. (2017). Optimalisasi Pelayanan Haji dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(2), 165-182.